



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Iswanto Bin Alm Sumadi
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 27/21 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sukorejo Rt. 001 Rw. 006 Kel/Desa Kepuharum
Kec.

Kutorejo Kab. Mojokerto Prov. Jawa Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada 20 Februari 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ISWANTO Bin (Alm) SUMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD ISWANTO Bin (Alm) SUMADI** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara serta dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) unit Handphone Merk Readmi Note 8 warna biru dengan nomor Imei 1: 862384042191044 dan Imei 2: 862384042191051 dengan Nomor Whatsapp terpasang 081232707094
Dirampas untuk negara
 - (2) 1 (satu) unit Handphone merk oppo A57 warna hitam dengan nomor Imei 1: 861329065714496 Imei 2: 8613290657144988 dan nomor terpasang simcard 1 : 083854663242 sim card 2 081645468003 yang berisikan tangkapan layar yang memiliki muatan kesusilaan;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN
- 4 Menyatakan supaya **Terdakwa MUHAMMAD ISWANTO Bin (Alm) SUMADI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ISWANTO Bin (Alm) SUMADI pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Sukorejo RT 001 RW 006 Kelurahan/ Desa Kepuharum Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur tepatnya di Rumah Terdakwa atau atau setidaknya tidaknya karena tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Sukorejo RT 001 RW 006 Kelurahan/ Desa Kepuharum Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur berencana untuk mengirimkan foto tangkapan layar panggilan video antara Terdakwa dengan Saksi MEGAWATI Binti MISRAN yang berisi adegan Saksi MEGAWATI Binti MISRAN sedang memperlihatkan alat kelamin dan payudaranya kepada Terdakwa karena Terdakwa merasa kesal sebab Saksi MEGAWATI Binti MISRAN tidak kunjung berpisah dengan Saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN selaku Suami dari Saksi MEGAWATI Binti MISRAN, **kemudian** Terdakwa membuka aplikasi Whatsapp dengan menggunakan telepon seluler miliknya dengan jenis 1 (satu) unit Handphone Merk Readmi Note 8 warna biru dengan nomor Imei 1: 862384042191044 dan Imei 2: 862384042191051 dengan Nomor Whatsapp terpasang 081232707094 lalu mencari kontak Saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN dengan nomor Whatsapp tujuan 083854663242 dan mengirimkan pesan kepada Saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN yang berisi 1 (satu) foto tangkapan layar panggilan video antara Terdakwa dengan Saksi MEGAWATI Binti MISRAN yang berisi adegan Saksi MEGAWATI Binti MISRAN sedang memperlihatkan alat kelamin dan payudaranya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menarik kembali pesan tersebut dan mengirimkan pesan yang berisi ***“aku sering video call dan buka bukaan sama istri kamu, nanti kalau***

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri kamu sudah aku ambil nanti akan kugenjot” serta mengirimkan 7 (tujuh) foto tangkapan layar panggilan video antara Terdakwa dengan Saksi MEGAWATI Binti MISRAN yang berisi adegan Saksi MEGAWATI Binti MISRAN sedang memperlihatkan alat kelamin dan payudaranya kepada Terdakwa dan kembali Terdakwa tarik pesan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Digital Forensik tertanggal 22 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Ahli Digital Forensik selaku Pemeriksa JOSUA M SINAMBELA, S.T., M.Eng., CASP, CEH, CHFI, ECSA I LPT, ACE, CCNP, CCNA, COmpTIA Security+, PenTest+, CySA+ dan dikeluarkan oleh PT Analis Forensik Digital yang beralamat di Jalan Tribrata Nomor 1 Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Hasil Pemeriksaan HP Merk Redmi Note 8 warna biru
Diperoleh informasi bahwa pada HP Merk Redmi Note 8 warna biru digunakan oleh Terdakwa (6281232707094) untuk mengirimkan kiriman pesan singkat Whatsapp dan gambar/screenshoot yang terkait dengan kasus kepada Nomor Saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN (6283854663242). Ditemukan juga file gambar-gambar berupa screenshoot komunikasi WA dan gambar hasil screenshoot saat Video Call (VCS) yang bermuatan asusila/ pornography yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN melalui pesan singkat Whatsapp. (gambar terlampir dalam Berita Acara)
 - b. Hasil Pemeriksaan HP Merk OPPO A57 CPH2387 Warna Hitam (milik Saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN)
Ditemukan beberapa gambar screenshoot komunikasi WA dan gambar screenshoot yang bermuatan asusila/pornografi yang dikirimkan dari akun nomor Terdakwa (gambar terlampir dalam Berita Acara)
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengirimkan pesan disertai foto tangkapan layar panggilan video antara Terdakwa dengan Saksi MEGAWATI Binti MISRAN yang berisi adegan Saksi MEGAWATI Binti MISRAN sedang memperlihatkan alat kelamin dan payudaranya kepada Terdakwa yang bermuatan asusila kepada Saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN dilatarbelakangi Terdakwa yang merasa kesal sebab Saksi MEGAWATI Binti MISRAN tidak kunjung berpisah dengan Saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN selaku Suami dari Saksi MEGAWATI Binti MISRAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi MEGAWATI Binti MISRAN untuk mengirimkan foto tangkapan layar panggilan video antara Terdakwa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi MEGAWATI Binti MISRAN yang berisi adegan Saksi MEGAWATI Binti MISRAN sedang memperlihatkan alat kelamin dan payudaranya kepada Terdakwa kepada Saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) UU RI No 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) **MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di Pengadilan Negeri Kandangan sebagai saksi yakni karena Terdakwa MUHAMMAD ISWANTO Bin (Alm) SUMADI telah mengirimkan foto tangkapan layar yang berisi gambar panggilan video antara Terdakwa MUHAMMAD ISWANTO Bin (Alm) SUMADI dengan istri Saksi dimana foto yang sedang dalam keadaan telanjang;
 - Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 skp. 10.00 wita di Desa Muning Baru kec. Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa yang mengirimkan foto tangkapan layar yang berisi gambar panggilan video antara Terdakwa MUHAMMAD ISWANTO Bin (Alm) SUMADI dengan istri Saksi dimana foto yang sedang dalam keadaan telanjang kepada Saksi adalah Terdakwa MUHAMMAD ISWANTO Bin (Alm) SUMADI;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 Skj 10.00 wita pada saat Saksi sedang bekerja pandai besi di Desa Muning baru Kec. Daha Selatan Kab HSS Saksi menerima kiriman foto tangkapan layar istri Saksi telanjang pada saat video call bersama lelaki yang Saksi tidak kenal nomor handphone Saksi 083854663242, tapi kemudian foto tersebut ditarik lagi oleh orang yang mengirim foto tersebut sehingga terhapus di handphone Saksi, kemudian mengirim pesan melalui chat whatsapp mengatakan "aku sering video call dan buka bukaan sama istri kamu, nanti kalau istri kamu sudah aku ambil nanti akan kugenjot" kemudian Saksi pancing pancing lagi dengan sabar, kemudian Saksi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirim lagi foto istri Saksi saat video call berbentuk tangkapan layar sebanyak tujuh foto, akan tetapi Saksi sempat melakukan tangkapan layar sebanyak 4 foto yang dikirim terus tersebut yang mana setelah Saksi melakukan tangkapan layar foto tersebut ditarik kembali sehingga terhapus di whatsapp Saksi, Kemudian setelah kejadian tersebut Saksi menceritakan kepada istri Saksi kenapa ada foto seperti itu dan istri Saksi mengakui semua perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ISWANTO Bin (Alm) SUMADI mengirimkan foto tangkapan layar yang berisi gambar panggilan video antara Terdakwa MUHAMMAD ISWANTO Bin (Alm) SUMADI dengan istri Saksi dimana foto yang sedang dalam keadaan telanjang kepada Saksi dengan cara mengirimkan foto yang melanggar kesucilaan melalui Pesan Whatsapp dengan menggunakan nomor Handphone 0812-3270-7094. Pada hari senin tanggal 15 januari 2024 skj 10.00 wita hanya saja foto istri Saksi telanjang tersebut ditarik kembali oleh orang pemilik nomor 0812-3270-7094, kemudian Saksi pancing pancing lagi agar nomor tersebut mengirim kembali foto istri Saksi kemudian pengguna nomor handphone 0812-3270-7094 mengirim kembali foto tersebut sebanyak 7 foto, akan tetapi Saksi sempat melakukan tangkapan layar sebanyak 4 foto karena pemilik nomor handphone 0812-3270-7094 menarik kembali pesan whatsapp yang dikirimnya.
- Bahwa foto tangkapan layar saat istri Saksi telanjang melakukan video call kepada seorang lelaki yang kemudian Saksi ketahui bernama MUHAMMAD ISWANTO di dalam foto tangkapan layar video call tersebut istri Saksi menunjukkan alat kelaminnya dan menunjukkan payu daranya hingga terlihat wajah istri Saksi yang bernama MEGAWATI.
- Bahwa Terdakwa menggunakan nomor telpon 0812-3270-7094 pada saat Terdakwa mengirimkan foto tangkapan layar yang berisi gambar panggilan video antara Terdakwa MUHAMMAD ISWANTO Bin (Alm) SUMADI dengan istri Saksi dimana foto yang sedang dalam keadaan telanjang kepada Saksi;
- Bahwa menurut keterangan istri Saksi video call tersebut terjadi sekitar bulan Januari 2023 dan Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa MUHAMMAD ISWANTO Bin (Alm) SUMADI melakukan tangkapan layar tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan istri Saksi Terdakwa MUHAMMAD ISWANTO Bin (Alm) SUMADI melakukan screenshot dengan menggunakan handphone merk redmi warna biru
- Bahwa Terdakwa mengirimkan screenshot yang melanggar kesusilaan melalui Pesan Whatsapp kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengirim tangkapan layar istri Saksi terlihat telanjang divideocall tersebut bertujuan agar Saksi marah dan menceraikan istri Saksi dengan mengatakan saat itu bahwa ia sudah melakukan hal yang tidak-tidak kepada istri Saksi;
- Bahwa menurut keterangan istri Saksi dia melakukan komunikasi dengan istri Saksi sudah sekitar satu tahunan yang berawal dari kenalan facebook dan berlanjut ke whatsapp namun pengakuan istri Saksi tidak ada melakukan hubungan khusus dengannya namun Saksi ada dihubungi Terdakwa MUHAMMAD ISWANTO Bin (Alm) SUMADI melalui via telpon bahwa ia ada hubungan khusus hingga pernah berhubungan badan dengan istri Saksi kemudian Saksi ada menanyakan kepada istri Saksi mengenai hal tersebut dan istri Saksi mengakui bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa MUHAMMAD ISWANTO Bin (Alm) SUMADI adalah benar;
- Bahwa menurut keterangan Istri Saksi ia tidak ada meminta ijin pada saat melakukan tangkapan layar tersebut dan tanpa sepengetahuan istri Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ISWANTO Bin (Alm) SUMADI tersebut Saksi tidak mengalami kerugian material. Namun secara moril Saksi merasa dirugikan dikarenakan tangkapan layar pada saat video call tersebut didistribusikan dan ditransmisikan kepada Saksi sehingga Saksi mengetahui dan merasa malu melihat kelakuan istri;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari senin tanggal 15 januari 2024 Skj 10.00 wita pada saat Saksi sedang bekerja pandai besi di Desa Muning baru Kec. Daha Selatan Kab HSS Saksi menerima kiriman foto tangkapan layar istri Saksi telanjang video call bersama lelaki yang Saksi tidak kenal berbentuk tangkapan layar dari nomor handphone 0812-3270-7094 kenomor handphone Saksi 083854663242, tapi kemudian foto tersebut ditarik lagi oleh orang yang mengirim foto tersebut sehingga terhapus di handphone Saksi, kemudian mengirim pesan melalui chat whatsapp mengatakan "aku sering video call dan buka bukaan sama istri kamu, nanti kalau istri kamu sudah aku ambil nanti akan kugenjot "kemudian Saksi pancing pancing lagi dengan sabar, kemudian Saksi dikirim lagi foto istri Saksi saat video call berbentuk

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangkapan layar sebanyak 7 foto, akan tetapi Saksi sempat melakukan tangkapan layar sebanyak 4 foto yang dikirim terus tersebut yang mana setelah Saksi melakukan tangkapan layar foto tersebut ditarik kembali sehingga terhapus di handphone Saksi, Kemudian setelah kejadian tersebut Saksi menceritakan kepada istri Saksi kenapa ada foto seperti itu dan istri Saksi mengakui semua perbuatannya ada video call dengan menunjukkan alat kelamin istri Saksi dan payudara istri Saksi kepada seorang lelaki yang bernama MUHAMMAD ISWANTO yang ternyata sudah kenalan di medsos facebook yang kemudian berlanjut ke nomor whatsapp, selama kurang lebih satu tahun, Kemudian karena mengetahui hal tersebut pada hari rabu tanggal 17 januari 2024 setelah melalui tukar pikiran dengan keluarga Saksi menalak 1 istri Saksi dan menyuruh istri Saksi untuk meninggalkan Saksi, kemudian ternyata istri Saksi pergi ke surabaya mendatangi Terdakwa MUHAMMAD ISWANTO Bin (Alm) SUMADI, dan berada di surabaya selama kurang lebih lima hari, kemudian setelah kembali dari surabaya istri Saksi sdr MEGAWATI minta jemput di depan rumah sakit hasan basery kandangan, kemudian Saksi bawa pulang kerumah dan setelah Saksi tanyai lagi istri Saksi menginginkan kembali bersama Saksi dan Saksi terima, kemudian setelah itu istri Saksi ada perubahan dan tidak berkomunikasi lagi dengan MUHAMMAD ISWANTO, kemudian pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa MUHAMMAD ISWANTO Bin (Alm) SUMADI ternyata mendatangi kerumah Saksi dengan melintas saja dan terlihat oleh istri Saksi, kemudian istri Saksi mengatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD ISWANTO Bin (Alm) SUMADI ada melintas depan rumah Saksi dengan naik ojek, kemudian Saksi meminta agar istri Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa MUHAMMAD ISWANTO Bin (Alm) SUMADI dan kemudian istri Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa MUHAMMAD ISWANTO Bin (Alm) SUMADI dan melakukan pertemuan dengan istri Saksi di jembatan ANDI TAJANG diseberang Masjid besar Jami Ibrahimi dengan diiringi oleh Saksi dan ditemani keluarga Saksi sdr. ALI AKBAR, kemudian Saksi bersama keluarga Saksi mengamankan Terdakwa MUHAMMAD ISWANTO Bin (Alm) SUMADI dan membawa ke Polsek Daha Selatan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yaitu satu buah handphone merk oppo A57 warna hitam tersebut adalah milik Saksi sedangkan satu buah handphone merk redmi note 8 warna biru tersebut adalah milik Terdakwa MUHAMMAD ISWANTO Bin (Alm) SUMADI

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2) **ALI AKBAR Bin (Alm) JAHRAN**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui namun setelah Saksi diberitahu oleh sdr. MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN barulah Saksi mengetahui Peristiwa tersebut diketahui pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 skp. 10.00 wita di Desa Muning Baru kec. Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Bahwa menurut keterangan sdr. MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD ISWANTO
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 19 Feburari 2024 skp. 20.00 wita saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi kemudian saat itu ada sdr. MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN menelpon Saksi dengan mengatakan "bantu Saksi menemui pacarnya mega, didekat masjid besar" kemudian langsung saja Saksi jawab "iya" lalu Saksi langsung saja mendatangi tempat yang diberitahu oleh sdr. MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN kemudian setelah Saksi datang ditempat tersebut di atas jembatan ANDI TAJANG yang berada didepan masjid besar Jami Ibrahimi Saksi duduk diatas sepeda motor Saksi menunggu sdr. MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN kemudian kurang lebih 1 (satu) menit Saksi menunggu datanglah sdr. MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN dan sdr. MEGAWATI namun saat itu mereka menggunakan masing-masing sepeda motor kemudian sdr. MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN datang menghampiri Saksi dan sdr. MEGAWATI menjauh dari posisi kami, setelah kurang lebih 3 (tiga) menit kami menunggu tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan jalan kaki menghampiri sdr. MEGAWATI kemudian melihat hal tersebut sdr. MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN mengatakan kepada Saksi "itu laki-laki pacarnya mega" mendengar hal tersebut Saksi dan sdr. MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN langsung saja mendatangi laki-laki tersebut dan langsung saja membawa laki-laki tersebut ke Mapolsek Daha Selatan.
- Bahwa menurut keterangan sdr. MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN Pelaku mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan tersebut dengan cara mengirimkan foto yang melanggar kesusilaan melalui Pesan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Whatsapp dengan menggunakan nomor Handphone 0812-3270-7094. Pada hari senin tanggal 15 januari 2024 skj 10.00 wita hanya saja foto istri sdr. MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN telanjang sempat ditarik kembali oleh orang pemilik nomor 0812-3270-7094, kemudian sdr. MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN pancing pancing lagi agar nomor tersebut mengirim kembali foto istrinya kemudian pengguna nomor handphone 0812-3270-7094 mengirim kembali foto tersebut sebanyak 6 foto, akan tetapi sdr. MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN sempat melakukan tangkapan layar sebanyak 4 foto karena pemilik nomor handphone 0812-3270-7094 menarik kembali pesan whatsapp yang dikirimnya

- Bahwa menurut keterangan sdr. MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN yang menjadi objek dalam perkara tersebut adalah foto tangkapan layar saat istri sdr. MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN telanjang melakukan video call kepada seorang lelaki yang kemudian sdr. MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN ketahui bernama MUHAMMAD ISWANTO di dalam foto tangkapan layar video call tersebut istri sdr. MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN menunjukkan alat kelaminnya dan menunjukkan payu dara nya hingga terlihat wajah istrinya yang bernama MEGAWATI
- Bahwa setelah Saksi membawa laki-laki yang bernama MUHAMMAD ISWANTO ke Mapolsek Daha Selatan, Saksi ada diperlihatkan oleh sdr. MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN berupa 4 foto tangkapan layar tersebut
- Bahwa benar foto tersebut adalah istri sdr. MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN yang bernama MEGAWATI

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3) **MEGAWATI Binti MISRAN**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini tentang perbuatan terdakwa mengirim hasil sreenshoot videocall saksi dengan terdakwa kepada suami saksi.
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 skp. 10.00 wita di Desa Muning Baru kec. Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Bahwa yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD ISWANTO yang mana nomor yang menghubungi suami dan mengirim foto tangkapan layar adalah nomor



handphone yang sama dengan Saksi sebelumnya berhubungan dengannya menggunakan nomot handphone tersebut

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari senin tanggal 15 januari 2024 Skj 10.00 wita pada saat Saksi sedang dirumah Saksi ditemui oleh suami Saksi yang mengatakan ada menerima kiriman foto Saksi telanjang saat video call bersama lelaki yang Saksi kenal bernama MUHAMMAD ISWANTO berbentuk tangkapan layar kenomor handphone suami Saksi 083854663242, tapi kemudian foto tersebut ditarik lagi oleh sdr MUHAMMAD ISWANTO yang mengirim foto tersebut sehingga terhapus di whatsapp handphone suami Saksi, kemudian mengirim pesan melalui chat whatsapp mengatakan "aku sering video call dan buka bukaan sama istri kamu, nanti kalau istri kamu sudah aku ambil nanti akan kugenjot "kemudian suami Saksi pancing pancing lagi dengan sabar, kemudian suami Saksi dikirim lagi foto tangkapan layar Saksi saat video call berbentuk tangkapan layar sebanyak 7 foto, akan tetapi suami Saksi sempat melakukan tangkapan layar sebanyak 4 foto yang dikirim terus tersebut yang mana setelah suami Saksi melakukan tangkapan layar foto tersebut ditarik kembali sehingga terhapus dihandphone suami Saksi, namun suami Saksi berhasil menyimpan 4 foto tangkapan layar, Kemudian setelah kejadian tersebut Saksi menceritakan semua yang terjadi kepada suami dan Saksi mengakui semua perbuatan Saksi
- Bahwa Pelaku mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan tersebut dengan cara mengirimkan foto yang melanggar kesusilaan melalui Pesan Whatsapp dengan menggunakan nomor Handphone 0812-3270-7094. Pada hari senin tanggal 15 januari 2024 skj 10.00 wita hanya saja foto Saksi telanjang tersebut ditarik kembali oleh sdr MUHAMMAD ISWANTO pemilik nomor 0812-3270-7094, kemudian dipancing pancing lagi kemudian pengguna nomor handphone 0812-3270-7094 sdr MUHAMMAD ISWANTO mengirim kembali foto tangkapan layar tersebut sebanyak 7 foto, akan tetapi suami Saksi sempat melakukan tangkapan layar sebanyak 4 foto karena pemilik nomor handphone 0812-3270-7094 sdr MUHAMMAD ISWANTO menarik kembali pesan whatsapp yang dikirimnya
- Bahwa benar foto tangkapan layar tersebut saat Saksi telanjang melakukan video call kepada MUHAMMAD ISWANTO Di dalam foto tangkapan layar video call tersebut Saksi menunjukkan alat kelamin Saksi dan menunjukkan payudara Saksi hingga terlihat wajah Saksi.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan suami Saksi Ia menggunakan nomor telpon 0812-3270-7094.
- Bahwa foto screenshot pada saat video call yang melanggar kesucilaan yang di distribusikan dan atau ditransmisikan oleh sdr MUHAMMAD ISWANTO kepada suami Saksi benar adalah foto Saksi sendiri
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan sdr MUHAMMAD ISWANTO melakukan tangkapan layar video call tersebut namun seingat Saksi dari Saksi melihat hasil tangkapan layar foto Saksi tersebut kemungkinan dilakukannya sekitar bulan Januari 2024 dan posisi sdr MUHAMMAD ISWANTO melakukan screenshot tersebut dirumah nya didalam kamar
- Bahwa Saksi melakukan video call buka-bukaan dengan sdr MUHAMMAD ISWANTO dari bulan November 2023
- Bahwa yang melakukan screenshot pada saat video call yang melanggar kesucilaan tersebut adalah sdr MUHAMMAD ISWANTO dan yang menjadi objek screenshot tersebut adalah Saksi sendiri
- Bahwa Seingat Saksi sdr MUHAMMAD ISWANTO melakukan tangkapan layar dengan menggunakan handphoe merk redmi warna biru karna pada saat kami komunikasi ia ada bercerita bahwa ia hanya punya 1 buah handphone merk redmi warna biru
- Bahwa pelaku mengirim foto tangkapan layar Saksi terlihat telanjang divideocall tersebut bertujuan agar suami Saksi marah dan menceraikan Saksi
- Bahwa Saksi kenal dan melakukan hubungan melalui whatsapp sudah sekitar satu tahunan yang berawal dari kenalan facebook dan berlanjut ke whatssapp hingga Saksi pernah bertemu dan sampai pernah melakukan hubungan badan bersama sdr MUHAMMAD ISWANTO
- Bahwa Pelaku Tidak ada meminta ijin kepada Saksi saat melakukan tangkapan layar tersebut dan tanpa sepengetahuan Saksi
- Bahwa akibat dari perbuatan pelaku tersebut Saksi tidak mengalami kerugian material Namun secara moril Saksi merasa dirugikan dikarenakan screenshot pada saat video call tersebut didistribusikan dan ditransmisikan kepada suami Saksi sehingga suami Saksi mengetahui dan merasa malu
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari senin tanggal 15 januari 2024 Skj 10.00 wita pada saat Saksi sedang dirumah Saksi ditemui oleh suami Saksi yang mengatakan ada menerima kiriman foto Saksi telanjang video call bersama lelaki yang Saksi kenal bernama

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kgn



MUHAMMAD ISWANTO berbentuk screenshot kenomor handphone suami Saksi 083854663242, tapi kemudian foto tersebut ditarik lagi oleh sdr MUHAMMAD ISWANTO yang mengirim foto tersebut sehingga terhapus diwhatsapp handphone suami Saksi, kemudian mengirim pesan melalui chat whatsapp mengatakan "aku sering video call dan buka bukaan sama istri kamu, nanti kalau istri kamu sudah aku ambil nanti akan kugenjot" kemudian suami Saksi pancing pancing lagi dengan sabar, kemudian suami Saksi dikirim lagi foto Saksi saat video call berbentuk tangkapan layar sebanyak 7 foto, akan tetapi suami Saksi sempat melakukan tangkapan layar sebanyak 4 foto yang dikirim terus tersebut yang mana setelah suami Saksi melakukan tangkapan layar foto tersebut ditarik kembali sehingga terhapus dihandphone suami Saksi, namun suami Saksi berhasil menyimpan foto tangkapan layar tersebut sebanyak 4 foto tangkapan layar, Kemudian setelah kejadian tersebut suami Saksi menceritakan kepada Saksi kenapa ada foto seperti itu dan Saksi mengakui semua perbuatan Saksi ada video call dengan menunjukkan alat kelamin Saksi dan payudara Saksi kepada seorang lelaki yang bernama MUHAMMAD ISWANTO yang sudah kenalan dimedsos facebook yang kemudian berlanjut kenomor whatsapp, selama kurang lebih satu tahun Kemudian karena mengetahui hal tersebut pada hari rabu tanggal 17 januari 2024 setelah melalui tukar pikiran dengan keluarga suami Saksi menalak 1 Saksi dan menyuruh Saksi untuk meninggalkan suami Saksi, kemudian Saksi pergi ke surabaya mendatangi sdr MUHAMMAD ISWANTO dan berada disurabaya selama kurang lebih lima hari, kemudian setelah kembali dari surabaya Saksi minta jemput di depan rumah sakit hasan basery kandangan kepada suami Saksi, kemudian Saksi dibawa pulang kerumah dan setelah Saksi ditanyai suami Saksi menginginkan kembali bersama Saksi dan Saksi terima, kemudian setelah itu Saksi melakukan perubahan dan tidak berkomunikasi lagi dengan MUHAMMAD ISWANTO ,kemudian pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 skj 17.30 wita sdr MUHAMMAD ISWANTO ternyata mendatangi kerumah Saksi dengan melintas saja dan terlihat oleh Saksi, kemudian Saksi mengatakan kepada suami Saksi bahwa sdr MUHAMMAD ISWANTO ada melintas depan rumah dengan naik ojek, kemudian Saksi dipinta suami Saksi agar komunikasi dengan sdr MUHAMMAD ISWANTO dan kemudian Saksi berkomunikasi dengan sdr MUHAMMAD ISWANTO dan melakukan pertemuan dengan Saksi di jembatan andi tajang

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kgn



diseberang masjid besar jami ibrahim dengan diiringi oleh suami Saksi dan keluarga suami Saksi, kemudian suami Saksi bersama keluarga suami Saksi mengamankan sdr MUHAMMAD ISWANTO dan membawa kepolsek Daha Selatan

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yaitu satu buah handphone oppo tersebut adalah milik suami Saksi sedangkan satu buah handphone merk redmi tersebut adalah milik sdr MUHAMMAD ISWANTO

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: **JOSUA MAROJAHAN SINAMBELA, M. Eng, CEH, CHFI, ECSA I LPT, ACE, CCNP, CCNA, CompTIA Security**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di dalam berita acara pemeriksaan dan keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik pada prinsipnya adalah semua tindak pidana yang menggunakan sarana atau bantuan sistem elektronik.
- Bahwa seseorang dapat dikatakan telah melanggar suatu tindak pidana di bidang ITE apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang mengatur tentang larangan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Bahwa tulisan, foto atau tangkapan layar dan video yang dibuat, disimpan dan dikirim baik dalam chat maupun status pada aplikasi whatsapp secara elektronis merupakan bagian dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (1) dan (4) UU ITE. Sehingga akun media social pada aplikasi whatsapp yang mengirimkan foto atau tangkapan layar dalam kategori Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengirimkan foto tangkapan layar yang memiliki muatan melanggar kesusilaan melalui pesan WA yang di kirim kemudian dihapus/ditarik kembali olehnya tersebut kepada saksi sdr MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN termasuk perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam unsur pasal dalam Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. WA atau Aplikasi

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kgn



percakapan WhatsApp adalah salah satu layanan saling berkirim pesan secara online yang memungkinkan antar penggunanya berbagi informasi baik berupa tulisan, file, gambar/foto, maupun video yang juga termasuk dalam informasi dan dokumen elektronik

- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bukti Digital atau pemeriksaan forensik digital yang kami lakukan terhadap Barang Bukti berupa berupa 2 Unit Handphone yakni Xiaomi Redmi 10C 220333QAG Warna hitam dengan nomor imei1: 864763064165127 dan nomor imei2: 864763064165135 dengan nomor simcard 089528144563 dan 1 (satu) unit Handphone merk Readmi note 8 warna biru dengan nomor imei 1 : 862384042191044 dan imei 2 : 862384042191051, nomor whatsapp terpasang : 081232707094 yang disita Tersangka MUHAMAD ISWANTO Bin (Alm) SUMADI, menyimpulkan bahwa ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan yakni sesuai dengan kasus tersebut.
- Bahwa hasil temuan pada pemeriksaan forensik digital antara lain komunikasi whatsapp antara akun terdakwa dengan saksi (di HP tersangka maupun saksi), ditemukannya foto-foto tangkapan layar bermuatan asusila/pornografi yang terdapat pada HP Tersangka. Selengkapnya dapat dibaca pada BAP Pemeriksaan Digital Forensik yang kami lampirkan pada BAP ahli ini.
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bukti Digital atau Pemeriksaan secara Digital Forensik, maka perbuatan tersangka MUHAMAD ISWANTO Bin (Alm) SUMADI tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Digital Forensik tertanggal 22 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Ahli Digital Forensi selaku Pemeriksa JOSUA M SINAMBELA, S.T., M.Eng., CASP, CEH, CHFI, ECSA I LPT, ACE, CCNP, CCNA, COMPTIA Security+, PenTest+, CySA+ dan dikeluarkan oleh PT Analis Forensik Digital yang beralamat di Jalan Tribrata Nomor 1 Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Hasil Pemeriksaan HP Merk Redmi Note 8 warna biru



Diperoleh informasi bahwa pada HP Merk Redmi Note 8 warna biru digunakan oleh Terdakwa (6281232707094) untuk mengirimkan kiriman pesan singkat Whatsapp dan gambar/screenshoot yang terkait dengan kasus kepada Nomor Saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN (6283854663242). Ditemukan juga file gambar-gambar berupa screenshoot komunikasi WA dan gambar hasil screenshoot saat Video Call (VCS) yang bermuatan asusila/pornography yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN melalui pesan singkat Whatsapp. (gambar terlampir dalam Berita Acara)

b. Hasil Pemeriksaan HP Merk OPPO A57 CPH2387 Warna Hitam (milik Saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN)

Ditemukan beberapa gambar screenshoot komunikasi WA dan gambar screenshoot yang bermuatan asusila/pornografi yang dikirimkan dari akun nomor Terdakwa (gambar terlampir dalam Berita Acara)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya :

- Bahwa mengetahui dihadirkan kepersidangan ini karena telah mengirim gambar hasil screenshoot video call antara terdakwa dengan saksi MEGAWATI kepada suaminya.
- Bahwa Terdakwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Desember 2023 di Mojokerto Jawa Timur.
- Bahwa awalnya Terdakwa ada kenalan melalui media sosial Facebook dengan akun yang seingat Terdakwa bernama megawatiega pada tahun 2022 setelah kenalan di Inbox Facebook kami beralih ke WhatsApp kemudian setelah Terdakwa komunikasi melalui whatsapp dari tahun 2022 hingga tahun 2024 kemudian pada bulan Desember Terdakwa bersama seorang perempuan yang Terdakwa kenal bernama MEGAWATI ada berapa kali melakukan video call sex yang mana sebagian ada Terdakwa screenshot pada saat melakukan video call sex yang mana screenshoot tersebut terlihat alat kelamin payu dara hingga seluruh tubuh sdrri MEGAWATI yang mana hasil dari screenshoot tersebut Terdakwa simpan dihandphone Terdakwa kemudian pada saat Terdakwa komunikasi dengan sdrri MEGAWATI saat itu Terdakwa menjalin hubungan yang dekat melalui whatsapp yang mana saat itu sdrri MEGAWATI ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia dengan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kgn



suaminya akan talak atau pisah, namun setelah Terdakwa tunggu tunggu sdrri MEGAWATI tidak juga talak dengan suaminya sampai dengan sdrri MEGAWATI selalu menjanjikan akan talak dengan suaminya namun setelah Terdakwa tanyakan sdrri MEGAWATI tidak juga talak dengan suaminya kemudian Terdakwa merasa kesal dan kecewa kepada sdrri MEGAWATI karena janjinya selalu tidak ditepati kemudian Terdakwa ada mengirim hasil screenshoot video call sex kepada suami sdrri MEGAWATI pada bulan Desember 2024 melalui aplikasi whatsapp ke nomor suaminya sdrri MEGAWATI yang mana Terdakwa mendapatkan nomor suaminya MEGAWATI dari Facebook dengan niat Terdakwa mengirim hasil screenshoot tersebut agar sdrri MEGAWATI dan suaminya segera bercerai namun suaminya seakan tidak peduli saat itu, kemudian bulan Januari 2024 tiba-tiba sdrri MEGAWATI menelpon Terdakwa bahwa mengatakan besok Terdakwa mau ke Surabaya kemudian Terdakwa jawab”siap” kemudian besok harinya sdrri menelpon Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah ada dibandara Surabaya kemudian Terdakwa langsung saja menjemput sdrri MEGAWATI dibandara kemudian setelah Terdakwa jemput Terdakwa mencarikan kost untuk sdrri MEGAWATI kemudian setelah Terdakwa dapat kos untuknya Terdakwa juga ikut menginap dikost bersama dengan sdrri MEGAWATI dan disana Terdakwa ada beberapa kali melakukan hubungan badan bersamanya dan sdrri MEGAWATI ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia sudah cerai dengan suaminya kemudian kurang lebih 5 hari disurabaya sdrri MEGAWATI setelah Terdakwa pulang kerja dan datang kekos sdrri MEGAWATI tiba-tiba ia mengatakan bahwa ia telah ditelpon mantan suaminya dengan menyuruh pulang bahwa anaknya ingin ketemu kemudian besok harinya sdrri MEGAWATI pergi kebandara dengan tujuan pulang ketempatnya dengan menggunakan ojek online, hingga beberapa hari saat itu sdrri MEGAWATI off tidak bisa dihubungi lagi namun tiba-tiba sdrri MEGAWATI ada menelpon Terdakwa dengan mengatakan ‘handphone ini mau dijual kamu tidak bisa lagi mehubungi Terdakwa lewat handphone” kemudian Terdakwa jawab” kamu tidak mau balik lagi ke Surabaya” kemudian dijawabnya “kalau kamu serius kamu yang datangin kesini” kemudian setelah itu sdrri MEGAWATI tidak bisa dihubungi lagi hingga beberapa hari, kemudian Terdakwa mencoba menghubungi sdrri MEGAWATI ke nomor handphone satunya namun tidak dijawab hingga kemudian nomor tersebut ada menchat Terdakwa

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kgn



dengan mengatakan “jangan hubungi kesini lagi, jangan ikut campur masalah kami” kemudian Terdakwa diblok lalu Terdakwa mencoba menghubungi dengan menggunakan nomor baru namun tetap tidak dijawabnya kemudian terpikir oleh Terdakwa mau berangkat ke Kalimantan selatan untuk membuktikan bahwa Terdakwa sungguh-sungguh kepada sdr/ri MEGAWATI lalu pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 skp. 09.00 wib Terdakwa berangkat dari Surabaya menuju Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin, setelah sampai di Banjarmasin Terdakwa naik Taksi menuju alamat sdr/ri MEGAWATI yang mana sebelumnya Terdakwa mengetahui alamat tersebut ketika Terdakwa ada pernah mengirim paket berupa jaket untuk sdr/ri MEGAWATI yang kemudian ia memberikan alamatnya kepada Terdakwa lalu ketika Terdakwa sampai kepada alamat yang dituju Terdakwa ada beberapa bolak balik di alamat yang dituju hingga Terdakwa ada melihat sdr/ri MEGAWATI didepan rumah kemudian Terdakwa lewat saja dan istirahat dimesjid, kemudian tidak lama Terdakwa dimesjid tiba-tiba sdr/ri MEGAWATI menelpon Terdakwa dengan mengatakan “ kamu kesini kah” kemudian Terdakwa jawab “iya Terdakwa kesini” kemudian ia menjawab tunggu Terdakwa kamu dimana” kemudian Terdakwa jawab “Terdakwa ada dimesjid besar” kemudian dijawabnya “tunggu saya, saya mau kesana, saya mau nitip anak dulu” kemudian tidak lama sdr/ri MEGAWATI menelpon Terdakwa lagi dengan mengatakan “saya ada dijembatan dekat masjid” kemudian Terdakwa jawab “masuk aja keparkiran” kemudian dijawabnya “tidak mau, kamu aja yang kesini kalau tidak saya pulang” kemudian Terdakwa langsung saja menghampiri sdr/ri MEGAWATI yang saat itu tidak jauh dari Terdakwa, kemudian tidak lama Terdakwa ketemu dengan sdr/ri MEGAWATI tiba-tiba Terdakwa didatangi beberapa orang dan langsung saja membawa Terdakwa ke Kantor Polisi.

- Bahwa Terdakwa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan tersebut dengan cara mengirimkan hasil screenshot yang melanggar kesusilaan melalui Pesan Whatsapp dengan menggunakan nomor Handphone 081232707094
- Bahwa gambar hasil screenshot layar pada saat Terdakwa dan sdr/ri MEGAWATI melakukan panggilan video. Di dalam video tersebut sdr/ri MEGAWATI sedang melakukan telanjang tanpa busana

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa berada di Mojokerto dirumah Terdakwa dan sdrri MEGAWATI sedang berada dirumahnya dikalimantan Selatan dirumahnya dan hasil screenshot tersebut Terdakwa menggunakan HP milik Terdakwa yaitu handphone readmi Note 8 warna biru menggunakan nomor handphone 081232707094 .
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengirimkan foto;
- Bahwa Terdakwa mengirim foto kepada suami sdrri MEGAWATI
- Bahwa Terdakwa mengirim gambar tersebut ke nomor 083854663242 Terdakwa mendapatkan nomor handphone tersebut dari Terdakwa melakukan pencarian tentang akun facebook suaminya sdrri MEGAWATI
- Bahwa Terdakwa tidak ada memposting hasil screenshot tersebut kepublik Terdakwa hanya mengirimnya ke whatsapp yang Terdakwa tuju yaitu whatsapp milik suami sdrri MEGAWATI
- Bahwa niat Terdakwa saat itu agar sdrri MEGAWATI dan suaminya bercerai.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Readmi Note 8 warna biru dengan nomor Imei 1: 862384042191044 dan Imei 2: 862384042191051 dengan Nomor Whatsapp terpasang 081232707094
- 1 (satu) unit Handphone merk oppo A57 warna hitam dengan nomor Imei 1: 861329065714496 Imei 2: 8613290657144988 dan nomor terpasang simcard 1 : 083854663242 sim card 2 081645468003 yang berisikan tangkapan layar yang memiliki muatan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa yang sedang bearada di rumahnya yang beralamat di Sukorejo RT 001 RW 006 Kelurahan/ Desa Kepuharum Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur berencana untuk mengirimkan foto tangkapan layar panggilan video antara Terdakwa dengan Saksi MEGAWATI Binti MISRAN yang berisi adegan Saksi MEGAWATI Binti MISRAN sedang memperlihatkan alat kelamin dan payudaranya kepada Terdakwa karena Terdakwa merasa kesal sebab Saksi MEGAWATI Binti MISRAN tidak kunjung berpisah dengan Saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN selaku Suami dari Saksi MEGAWATI Binti MISRAN, **kemudian**

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka aplikasi Whatsapp dengan menggunakan telepon seluler miliknya dengan jenis 1 (satu) unit Handphone Merk Readmi Note 8 warna biru dengan nomor Imei 1: 862384042191044 dan Imei 2: 862384042191051 dengan Nomor Whatsapp terpasang 081232707094 lalu mencari kontak Saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN dengan nomor Whatsapp tujuan 083854663242 dan mengirimkan pesan kepada Saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN yang berisi 1 (satu) foto tangkapan layar panggilan video antara Terdakwa dengan Saksi MEGAWATI Binti MISRAN yang berisi adegan Saksi MEGAWATI Binti MISRAN sedang memperlihatkan alat kelamin dan payudaranya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menarik kembali pesan tersebut dan mengirimkan pesan yang berisi "aku sering video call dan buka bukaan sama istri kamu, nanti kalau istri kamu sudah aku ambil nanti akan kugenjot" serta mengirimkan 7 (tujuh) foto tangkapan layar panggilan video antara Terdakwa dengan Saksi MEGAWATI Binti MISRAN yang berisi adegan Saksi MEGAWATI Binti MISRAN sedang memperlihatkan alat kelamin dan payudaranya kepada Terdakwa dan kembali Terdakwa tarik pesan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Digital Forensik tertanggal 22 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Ahli Digital Forensi selaku Pemeriksa JOSUA M SINAMBELA, S.T., M.Eng., CASP, CEH, CHFI, ECSA I LPT, ACE, CCNP, CCNA, COmpTIA Security+, PenTest+, CySA+ dan dikeluarkan oleh PT Analis Forensik Digital yang beralamat di Jalan Tribrata Nomor 1 Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan:

a. Hasil Pemeriksaan HP Merk Redmi Note 8 warna biru

Diperoleh informasi bahwa pada HP Merk Redmi Note 8 warna biru digunakan oleh Terdakwa (6281232707094) untuk mengirimkan kiriman pesan singkat Whatsapp dan gambar/screenshoot yang terkait dengan kasus kepada Nomor Saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN (6283854663242). Ditemukan juga file gambar-gambar berupa screenshoot komunikasi WA dan gambar hasil screenshoot saat Video Call (VCS) yang bermuatan asusila/pornography yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN melalui pesan singkat Whatsapp. (gambar terlampir dalam Berita Acara)

b. Hasil Pemeriksaan HP Merk OPPO A57 CPH2387 Warna Hitam (milik Saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN)

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Ditemukan beberapa gambar screenshot komunikasi WA dan gambar screenshot yang bermuatan asusila/pornografi yang dikirimkan dari akun nomor Terdakwa (gambar terlampir dalam Berita Acara)

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengirimkan pesan disertai foto tangkapan layar panggilan video antara Terdakwa dengan Saksi MEGAWATI Binti MISRAN yang berisi adegan Saksi MEGAWATI Binti MISRAN sedang memperlihatkan alat kelamin dan payudaranya kepada Terdakwa yang bermuatan asusila kepada Saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN dilatarbelakangi Terdakwa yang merasa kesal sebab Saksi MEGAWATI Binti MISRAN tidak kunjung berpisah dengan Saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN selaku Suami dari Saksi MEGAWATI Binti MISRAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi MEGAWATI Binti MISRAN untuk mengirimkan foto tangkapan layar panggilan video antara Terdakwa dengan Saksi MEGAWATI Binti MISRAN yang berisi adegan Saksi MEGAWATI Binti MISRAN sedang memperlihatkan alat kelamin dan payudaranya kepada Terdakwa kepada Saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) UU RI No 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**
2. **Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang “ sama dengan unsur “**barang siapa**“ menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan, baik sendiri-sendiri atau secara bersama sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana **Terdakwa MUHAMMAD ISWANTO Bin (Alm) SUMADI** telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam berkas perkara, dan pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *Dengan Sengaja* “ mengandung makna bahwa semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi “ *Opzet* “ (sengaja). Menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan sengaja adalah “ *Wellen en Weten* “ yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menghendaki (*wellen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa tanpa hak artinya orang itu tidak berhak atau tidak memunyai kewenangan untuk itu atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa unsur "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)" bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur dalam pasal terpenuhi maka seluruh unsur pasal terpenuhi.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 4 UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UU RI No 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UU RI No 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan 'mentransmisikan' adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UU RI No 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UU RI No 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 5 UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Sukorejo RT 001 RW 006 Kelurahan/ Desa Kepuharum Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur berencana untuk mengirimkan foto tangkapan layar panggilan video antara Terdakwa dengan Saksi MEGAWATI Binti MISRAN yang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kgn



berisi adegan Saksi MEGAWATI Binti MISRAN sedang memperlihatkan alat kelamin dan payudaranya kepada Terdakwa karena Terdakwa merasa kesal sebab Saksi MEGAWATI Binti MISRAN tidak kunjung berpisah dengan Saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN selaku Suami dari Saksi MEGAWATI Binti MISRAN, **kemudian** Terdakwa membuka aplikasi Whatsapp dengan menggunakan telepon seluler miliknya dengan jenis 1 (satu) unit Handphone Merk Readmi Note 8 warna biru dengan nomor Imei 1: 862384042191044 dan Imei 2: 862384042191051 dengan Nomor Whatsapp terpasang 081232707094 lalu mencari kontak Saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN dengan nomor Whatsapp tujuan 083854663242 dan mengirimkan pesan kepada Saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN yang berisi 1 (satu) foto tangkapan layar panggilan video antara Terdakwa dengan Saksi MEGAWATI Binti MISRAN yang berisi adegan Saksi MEGAWATI Binti MISRAN sedang memperlihatkan alat kelamin dan payudaranya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menarik kembali pesan tersebut dan mengirimkan pesan yang berisi "aku sering video call dan buka bukaan sama istri kamu, nanti kalau istri kamu sudah aku ambil nanti akan kugenjot" serta mengirimkan 7 (tujuh) foto tangkapan layar panggilan video antara Terdakwa dengan Saksi MEGAWATI Binti MISRAN yang berisi adegan Saksi MEGAWATI Binti MISRAN sedang memperlihatkan alat kelamin dan payudaranya kepada Terdakwa dan kembali Terdakwa tarik pesan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Digital Forensik tertanggal 22 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Ahli Digital Forensi selaku Pemeriksa JOSUA M SINAMBELA, S.T., M.Eng., CASP, CEH, CHFI, ECSA I LPT, ACE, CCNP, CCNA, COmpTIA Security+, PenTest+, CySA+ dan dikeluarkan oleh PT Analis Forensik Digital yang beralamat di Jalan Tribrata Nomor 1 Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan:

a. Hasil Pemeriksaan HP Merk Redmi Note 8 warna biru

Diperoleh informasi bahwa pada HP Merk Redmi Note 8 warna biru digunakan oleh Terdakwa (6281232707094) untuk mengirimkan kiriman pesan singkat Whatsapp dan gambar/screenshoot yang terkait dengan kasus kepada Nomor

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN (6283854663242).

Ditemukan juga file gambar-gambar berupa screenshot komunikasi WA dan gambar hasil screenshot saat Video Call (VCS) yang bermuatan asusila/ pornography yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN melalui pesan singkat Whatsapp. (gambar terlampir dalam Berita Acara)

b. Hasil Pemeriksaan HP Merk OPPO A57 CPH2387 Warna Hitam (milik Saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN)

Ditemukan beberapa gambar screenshot komunikasi WA dan gambar screenshot yang bermuatan asusila/pornografi yang dikirimkan dari akun nomor Terdakwa (gambar terlampir dalam Berita Acara)

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengirimkan pesan disertai foto tangkapan layar panggilan video antara Terdakwa dengan Saksi MEGAWATI Binti MISRAN yang berisi adegan Saksi MEGAWATI Binti MISRAN sedang memperlihatkan alat kelamin dan payudaranya kepada Terdakwa yang bermuatan asusila kepada Saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN dilatarbelakangi Terdakwa yang merasa kesal sebab Saksi MEGAWATI Binti MISRAN tidak kunjung berpisah dengan Saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN selaku Suami dari Saksi MEGAWATI Binti MISRAN;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi MEGAWATI Binti MISRAN untuk mengirimkan foto tangkapan layar panggilan video antara Terdakwa dengan Saksi MEGAWATI Binti MISRAN yang berisi adegan Saksi MEGAWATI Binti MISRAN sedang memperlihatkan alat kelamin dan payudaranya kepada Terdakwa kepada Saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa mengirimkan gambar hasil tangkapan layar HP milik terdakwa kepada saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN melalui aplikasi whatsapp dapat dikategorikan sebagai perbuatan "mendistribusikan dokumen elektronik".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa gambar hasil tangkapan layar HP milik terdakwa (pada saat terdakwa dan saksi MEGAWATI melakukan panggilan Video



call sex) yang dikirimkan terdakwa kepada saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN melalui aplikasi whatsapp berisi adegan Saksi MEGAWATI Binti MISRAN sedang memperlihatkan alat kelamin dan payudaranya kepada Terdakwa sehingga termasuk dalam kategori “dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan”.

Menimbang, bahwa aplikasi whatsapp yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengirim hasil tangkapan layar HP miliknya tersebut kepada saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN adalah aplikasi yang bersifat umum dan merupakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Perusahaan Telekomunikasi yang mempunyai ijin sehingga dapat digolongkan sebagai Penyelenggara sistem elektronik.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengirimkan hasil tangkapan layar HP miliknya (pada saat terdakwa dan saksi MEGAWATI melakukan panggilan Video call sex) melalui aplikasi whatsapp kepada saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN yang dilakukan terdakwa secara sadar dan terdakwa melakukan itu dengan tujuan agar saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN sebagai suami dari saksi MEGAWATI menjadi marah dan menceraikan istrinya, sehingga jelas perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai “dengan sengaja”

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa meng-screenshot/ menangkap layar HP miliknya (pada saat terdakwa dan saksi MEGAWATI melakukan panggilan Video call sex) dan selanjutnya mengirimkannya melalui aplikasi whatsapp kepada saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN yang dilakukan terdakwa tanpa meminta ijin atau mendapat persetujuan dari Saksi MEGAWATI, sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai “tanpa hak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) UU RI No 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 45 Ayat (1) UU RI No 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pasal tersebut selain terdakwa diancam dengan pidana penjara, terdakwa juga diancam dengan pidana denda maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini, terhadap Terdakwa dikenakan pidana denda yang menurut Pasal 30 Ayat (2) KUHP dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan dan mengenai berapa jumlah denda dan lamanya masa pidana kurungan selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Readmi Note 8 warna biru dengan nomor Imei 1: 862384042191044 dan Imei 2: 862384042191051 dengan Nomor Whatsapp terpasang 081232707094.

Adalah barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya namun memiliki nilai ekonomis bagi Negara, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Handphone Merk Readmi Note 8 warna biru dengan nomor Imei 1: 862384042191044 dan Imei 2: 862384042191051 dengan Nomor Whatsapp terpasang 081232707094.

Adalah barang bukti tersebut disita dari saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN dan diakui kepemilikannya dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN dan Saksi MEGAWATI Binti MISRAN secara immateril sehingga membuat mereka malu;
- Perbuatan Terdakwa merusak hubungan rumah tangga orang lain yang akhirnya bercerai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf dengan Saksi MEGAWATI Binti MISRAN dan Saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN selaku suami Saksi MEGAWATI Binti MISRAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) UU RI No 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ISWANTO Bin (Alm) SUMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan Denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Readmi Note 8 warna biru dengan nomor Imei 1: 862384042191044 dan Imei 2: 862384042191051 dengan Nomor Whatsapp terpasang 081232707094
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit Handphone merk oppo A57 warna hitam dengan nomor Imei 1: 861329065714496 Imei 2: 8613290657144988 dan nomor terpasang simcard 1 : 083854663242 sim card 2 081645468003 yang berisikan tangkapan layar yang memiliki muatan kesusilaan;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi MUHAMMAD MAULIDI Bin KAMRAN
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh kami, Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Suryanta, S.H., M.H., Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surya Harry Prayoga, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Indra Cahyo Utomo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H., M.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Surya Harry Prayoga, S.H.,M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kgn